



PUTUSAN
Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SASAKURA INDONESIA, diwakili oleh Direktur, Ir. Humam Mahmudi, berkedudukan di Jalan Pulokambing II/7 Jakarta Industrial Estate, Pulogadung, Jakarta Timur 13260, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rawamangun Selatan Nomor 18A, Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **CHAKRA PANATAGAMA**, bertempat tinggal di Jatinegara Lio RT.009 RW.004 Nomor 28, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
2. **BUDI PURWANTO**, bertempat tinggal di Komplek Sukapura Gang Salon, RT.008 RW.003 Nomor 7, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Sumantri dan Nurdin, Para Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (Pengurus DPP FSPASI), berkantor di Jalan Masjid Al Istiqomah RT.006/RW.007 Nomor 71, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perselisihan yang menjadi objek perkara *aquo* adalah sebagai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sejak putusan perkara ini diucapkan;
4. Menyatakan bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 03/SSI/PHK/VI/16 tertanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 04/SSI/PHK/VI/16 tanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II adalah sesuai dengan prosedur dan sah secara hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 03/SSI/PHK/VI/16 tertanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 04/SSI/PHK/VI/16 tertanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II, telah melanggar Pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan Perusahaan PT Sasakura *juncto* Pasal 158 ayat (1) b (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Menyatakan putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruhnya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan tidak putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi dengan posisi dan jabatan yang sama di PT Sasakura Indonesia;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Mempekerjakan kembali Tergugat I dan Tergugat II pada PT Sasakura Indonesia pada posisi dan jabatan yang sama;
4. Menyatakan Penggugat untuk membayarkan upah Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi belum pernah terputus;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II pada posisi dan jabatan yang sama atau setara dengan jabatan semula pada perusahaan tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar upah terhadap Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp37.868.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan terhadap Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II adalah sebesar Rp30.784.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 893 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 8 September 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SASAKURA INDONESIA tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 Februari 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi belum pernah terputus;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II pada posisi dan jabatan yang sama atau setara dengan jabatan semula pada perusahaan tersebut;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar upah terhadap Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp37.868.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan terhadap Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II adalah sebesar Rp30.784.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/Srt.PK/Pdt.Sus/2018/PHI.PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 893 K/Pdt.Sus-PHI/2017., *juncto* Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2018;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, perlu dipahami maksud dan hakekat ketentuan beberapa Pasal dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110) dapat dipahami antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;
- Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial mengatur upaya hukum dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) itu pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial diatas sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) itu yang tidak mengatur sama sekali mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula hasil sidang pleno kamar perdata terbaru dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 maka sesungguhnya dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



tidak ada upaya hukum peninjauan kembali;

- Bahwa oleh karena dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) maka permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT SASAKURA INDONESIA** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SASAKURA INDONESIA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Retno Kusriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)